

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia terkhusus yang dilakukan di media sosial, telah memiliki dasar hukum atau peraturan yang mengatur khusus, hal tersebut dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi informasi dan transaksi elektronik, serta ruang digital yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat sekarang. Namun pada penerapannya masih mengalami banyak perubahan dan penyesuaian, meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti efektivitas, rumusan pasal, dan kendala dalam penerapan sanksi, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan terus melakukan revisi serta pembaharuan, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, serta efektivitas terhadap sanksi untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dan penerapan sanksi yang efektif dan adil. Kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang dilindungi oleh Negara namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang mengatur guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan akibat kebebasan yang diberikan, pengaturan

kebebasan berekspresi terkait ujaran kebencian haruslah dibuktikan serta diperhatikan bahwa pernyataan tersebut benar-benar menyerang dan merugikan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

2. Pertimbangan hukum putusan hakim merupakan dasar dalam memutus suatu perkara, oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan serta kebebasan yang diberikan Negara, hakim haruslah profesional dalam berkerja, kebebasan dari campur tangan pihak luar, serta menegakan hukum dan keadilan. Dapat dilihat pada pertimbangan hakim dalam kasus stupa candi Borobudur, pertimbangan hakim menjadi dasar dalam menentukan sanksi pidana yang dijatuhkan. Adapun pertimbangan hakim yang diterapkan dalam kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tidak memenuhi rasa keadilan serta tujuan pemidanaan.
3. Fungsi dan tujuan pemidanaan diantaranya: untuk terciptanya kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, penanggulangan kejahatan, menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana, pembinaan terhadap terpidana, serta mencegah terulangnya kembali tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan. Dikaitkan pada putusan hakim dalam kasus stupa candi Borobudur penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut belum memenuhi sebagian besar dari tujuan pemidanaan karena melihat perilaku serta seringnya nama terdakwa dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada pada saat ini, yang berkaitan menggunakan tindak pidana ujaran

kebencian, yang bisa mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat, maka penulis berpendapat bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa tidak memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu tidak menimbulkan efek jera, perlindungan bagi masyarakat, serta pembinaan terhadap Terdakwa.



B. SARAN

1. Pemerintah harus melakukan upaya serius terhadap perubahan, pengkajian, serta evaluasi pada peraturan Undang-undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikarenakan banyaknya keresahan terhadap kurangnya kepastain hukum serta efektivitas dalam penerapannya.
2. Hakim haruslah mempertimbangkan dampak dari suatu tindak pidana yang dilakukan, terlepas dari kebebasan hakim yang diberikan oleh negara.
3. Hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam perkara stupa candi Borobudur, mengingat perbuatan pelaku tindak pidana dapat menyebabkan permusuhan antar umat beragama serta memicu perpecahan kerukunan umat beragama, hal tersebut juga tidak terlepas agar terciptanya tujuan pembedaan.

